

12 Sept-05



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1341/MENKES/SK/IX/2005**

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN CWSH (ADB), DAN PHP (WB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan CWSH (ADB) dan PHP (WB) Provinsi, Kalimantan Barat tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan** : Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun 2005 Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/24.01/2005 Revisi I, tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN CWSH (ADB) DAN PHP (WB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2005
- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini: masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan CWSH (ADB) dan PHP (WB) Propinsi, Kalimantan Barat tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3

- KETIGA : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 September 2005

Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak
9. Yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1341 MENKES/SK/IX/2005 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN CWSH (ADB) DAN PHP (WB) PROPINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Urut	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
1	Peningkatan Upaya Kesehatan CWSH (ADB) Provinsi Kalimantan Barat	drg. Oscar Primadi, MPH NIP 140217551 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Sri Kusyanto. BSc NIP 140079491 Kepala Seksi Pengamatan Pencemaran dan Pengawasan Kualitas Air Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Zainal, SH, M.Kes NIP 140181399 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	dr. Honggo Simin, M.Kes NIP 140243994 Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Rostinah NIP 140203819 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak
2	Peningkatan Upaya Kesehatan PHP (WB) Provinsi Kalimantan Barat	drg. Oscar Primadi, MPH NIP 140217551 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Husnia, SE, M.Kes NIP 140310978 Finance Officer Sekretariat HWS Provinsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	H. Mayadi, SIP NIP 140079844 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	dr. Honggo Simin, M.Kes NIP 140243994 Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Jusinah NIP 140088395 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak

Menteri Kesehatan RI



Dr. dr. Siti Fadilah Sapari, Sp.JP (K)